



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

### **PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi

Telpon/Fax. (021) 89977188,89977189

Website : [www.pn-cikarang.go.id](http://www.pn-cikarang.go.id) Email : [info@pn-cikarang.go.id](mailto:info@pn-cikarang.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Cikarang 2018-2019.

Pengadilan Negeri Cikarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( *provost*) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang.

Cikarang, 05 Nopember 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG,



PUTI GEDE ASTAWA, SH.,MH.  
NIP. 19780605 200012 1 003

---

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.4. Program dan Kegiatan	8
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	10
<b>BAB IV PENUTUP</b>	12
<b>LAMPIRAN</b>	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan	

---

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Cikarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Cikarang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Cikarang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Cikarang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Cikarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Cikarang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai pada Pengadilan Negeri Cikarang.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang selaku Pengadilan Tingkat pertama.

### B. Kelemahan (Weaknees)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Cikarang dirinci dalam beberapa aspek:

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Cikarang belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang.

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Cikarang belum memiliki pegawai yang sesuai dengan kebutuhan setiap sub bagian dan kepaniteraan
- Pengadilan Negeri Cikarang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Cikarang

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (SIPP, MIS dan *e-court*).
  
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Pengadilan Negeri Cikarang belum memiliki Gedung yang sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Cikarang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Cikarang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya informasi dari bagian kepaniteraan yang dapat menjelaskan mengenai proses peradilan di Pengadilan Negeri Cikarang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pengadilan Negeri Cikarang.
  - Adanya audit Internal oleh TAPM Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Cikarang berupa internet, website Pengadilan Negeri Cikarang yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kab. Bekasi.

- Penyiapan ruang penyimpanan arsip perkara.
- Pembangunan gedung Pengadilan Negeri Cikarang.

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Cikarang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurang personil di Pengadilan Negeri Cikarang masih sangat minim sehingga segala tugas harus dikerjakan secara mandiri dan saat ini sudah dikerjakan dengan bantuan dari tenaga sukarela.

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- Dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di wilayah Kabupaten Bekasi maka Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih mawas diri.

##### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Karena Pengadilan Negeri Cikarang adalah Pengadilan yang baru dibentuk dan diresmikan sehingga segala kebutuhan untuk tertib administrasi dan manajemen masih dalam proses penyusunan.

##### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Pengadilan baru maka pengadaan sarana dan prasarana masih ditentukan oleh pusat/ Mahkamah Agung, dan Pengadilan Negeri Cikarang belum menyusun RKA-KI dan RK-BMN.
- Saat ini Pengadilan Negeri Cikarang masih menggunakan Gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang belum prototype, dan semoga Pengadilan Negeri Cikarang tetap memberikan pelayanan yang baik Bagi pencari keadilan.

## BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2018 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cikarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2018 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cikarang.

Visi Pengadilan Negeri Cikarang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG YANG AGUNG”***

### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Cikarang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang;



2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Cikarang

### **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Cikarang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Pidana - Perdata - Kasasi - Pidana - Perdata - Peninjauan kembali - Pidana - Perdata
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang dirgister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusa tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> c. Persentase Kepuasan Pelayanan Peradilan

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Cikarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cikarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter yang objective;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien;
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset;
9. Mempersiapkan peningkatan kualitas putusan di Pengadilan Negeri Cikarang;

10. Optimalisasi peranan dan fungsi hakim dalam penanganan perkara maupun dalam pengawasan bidang.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Melengkapi sarana dan prasarana ruang sidang serta pelayanan public lainnya:
  - a. Posbakum;
  - b. Ruang Jaksa;
  - c. Ruang Ramah anak termasuk ruang sidang anak;
  - d. Ruang arsip perkara;
  - e. Ruang kaukus;
  - f. Ruang Mediasi;
  - g. Ruang Diversi;
  - h. Ruang Penasihat Hukum;
  - i. Ruang Tahanan Anak;
  - j. Ruang Tahanan Wanita;

k. Musholla;

l. Ruang Tunggu Anak dengan fasilitas AC agar nyaman.

2. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang perkantoran seperti perpustakaan (lemari, meja dan kursi baca) maupun perangkat teknologi informasi yang diperlukan;
3. Menyelesaikan kewajiban dengan pihak ketiga (sesuai kesepakatan serah terima pertanggungjawaban) dan penertiban asset milik Mahkamah Agung;
4. Optimalisasi kebersihan dan keindahan lingkungan kantor Pengadilan Negeri Cikarang;
5. Pembuatan aplikasi di PN Cikarang klas II ;
6. Mempersiapkan peningkatan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dan masyarakat;
7. Penilaian SIPP (Fitur BADILUM);
8. Mempersiapkan dan menertibkan administrasi Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian & Ortala, Sub Bagian PTIP.
9. Optimalisasi Sumber Daya Manusia aparatur pengadilan dan mempersiapkan pengajuan penambahan personil staf dan honorer;
10. Mengusulkan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi untuk melakukan proses rekrutmen/rolling atau menambah personil dalam menduduki jabatan secara definitive sehingga tidak ada rangkap jabatan;
11. Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Cikarang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

**2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2018-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Cikarang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Cikarang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama dua tahun tahun yaitu 2018-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Cikarang dapat terwujud dengan baik.



# LAMPIRAN